RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga	Deskripsi Produk	Deposito iB BDW merupakan produk simpanan investasi berjangka berbasis prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah. Melalui akad ini, Nasabah (shahibul maal) memberikan wewenang penuh kepada Bank (mudharib) untuk mengelola dan meng-investasikan dana pada sektor usaha yang produktif, aman, dan sesuai syariat.
Nama Produk	Deposito iB BDW		
Jenis Produk	Deposito Syariah Mudharabah Mutlaqah		
Mata Uang	IDR (Rupiah)		

FITUR UTAMA DEPOSITO

Penempatan Deposito	Minimum Rp 1.000.000,-	Pajak**	20%
Jangka Waktu	1 bulan, 2 Bulan, 3 Bulan dan 12 Bulan	Penalti (Ta'zir)***	Rp 50.000,-
Penempatan Bagi Hasil	Rekening Tabungan		

Bagi Hasil (Nisbah)*	Jangka Waktu	Nisbah Nasabah	Nisbah BPRS
	1 Bulan	45%	55%
	3 Bulan	50%	50%
	6 Bulan	52%	48%
	12 Bulan	55%	45%

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.*
***) Sesuai peraturan perundang-undangan pajak, dikenakan apabila Deposito lebih dari Rp. 7.500.000,-.*
****) Belum termasuk biaya administrasi lain dan bagi hasil bulan berjalan.*

MANFAAT

1. Pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah (pengelolaan dana dengan sistem bagi hasil).
2. Fasilitas layanan *pickup service* pada nominal tertentu.
3. Pilihan jangka waktu deposito yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Rekening penerima bagi hasil Deposito iB dapat dipilih.
5. *Automatic Roll Over* (ARO) perjanjian diawal penempatan dana.
6. Persyaratan mudah & bebas biaya administrasi bulanan.
7. Mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan yang sah serta dapat digunakan sebagai jaminan/referensi BPRS.
8. Sebagai investasi berjangka untuk Nasabah.
9. Simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp 2 Miliar.

RISIKO

1. Terdapat fluktuasi keuntungan proyeksi bagi hasil karena bergantung pada kinerja pendapatan Bank.
2. Penarikan/pencairan dana hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati; apabila dilakukan sebelum waktu yang disepakati akan dikenakan Ta'zir/penalti.
3. Akumulasi saldo di atas Rp 2 Miliar tidak dijamin oleh LPS.
4. Apabila dijadikan agunan pembiayaan, dana akan diblokir selama jangka waktu pembiayaan tersebut berjalan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Perorangan

Dokumen Persyaratan:
Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor, KK, dan NPWP yang masih berlaku (jika ada).

Tata Cara:
Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Deposito.

Badan Hukum

Dokumen Persyaratan:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan Terakhir.
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) Badan Usaha.
c. NPWP Badan Usaha dan NPWP Pengurus.
d. KTP Pengurus/Pihak yang Berwenang.
e. SK penunjukkan pengurus.

Tata Cara:
Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Deposito oleh pengurus yang berwenang.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan mendatangi langsung jaringan kantor PT BPRS Bangun Drajat Warga atau melalui kanal layanan resmi berikut:

Telepon : (0274) 413552
WhatsApp : +62 856-7222-131
E-mail : bprs.bdw@gmail.com
Website : www.bprs-bdw.co.id
Instagram : @bprs_bdw

SIMULASI

Contoh simulasi Bagi hasil Deposito :

Penempatan Deposito 12 Bulan	:	Rp 10.000.000
Total saldo rata-rata deposito****	:	Rp 51.944.800.000
Alokasi Pendapatan*****	:	Rp 458.238.004
Nisbah (Bank: Konsumen)	:	45% BPRS : 55% Nasabah
Bagi Hasil	:	$\frac{\text{Penempatan Deposito}}{\text{Saldo rata-rata Deposito}}$ x Alokasi Pendapatan x Nisbah Nasabah
Bagi Hasil	:	$\frac{\text{Rp 51.944.800.000}}{\text{Rp 458.238.004}}$ x Rp 6.475.079.210 x 55%
	:	Rp 48.500 atau setara ER 5.82%
Bagi Hasil setelah dikurangi pajak	:	Bagi Hasil – Pajak (20%) Rp 48.500 – Rp 9.700 Rp 38.800

****) *Saldo rata-rata seluruh Konsumen penyimpan dicontohkan dengan posisi bulan Agustus 2026.*
*****) *Alokasi pendapatan bagi hasil dari seluruh Konsumen penyimpan per bulan. dicontohkan dengan posisi bulan Agustus 2026*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
2. Akad Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana (Shahibul Mal) dan pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan Nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
3. Nisbah adalah besarnya porsi pembagian keuntungan yang dibagihasilkan Bank kepada Nasabah atas penempatan dan pengelolaan dana Nasabah di Bank. Nisbah mengikuti ketentuan produk yang berlaku.
4. Pembukaan dan penutupan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor BPRS.
5. Bagi hasil deposito dikreditkan setiap bulannya pada tanggal yang sama dengan tanggal penempatan.
6. Apabila tanggal pembayaran bagi hasil jatuh pada hari libur, maka bagi hasil akan dibayarkan pada hari selanjutnya.
7. Informasi mengenai *Equivalent Rate* dan simulasi bagi hasil akan di update setiap bulannya, disesuaikan sesuai dengan pendapatan bulan berjalan.
8. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
9. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs web resmi, kontak *Costumer Service*, atau seluruh jaringan kantor BPRS BDW.

PENAFIAN/*DISCLAIMER* (Penting untuk dibaca)

1. BPRS berhak menolak permohonan pembukaan produk dan/atau layanan apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan internal BPRS serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami isi RIPLAY ini dengan teliti sebelum menyetujui pembukaan rekening, serta berhak meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas BPRS mengenai seluruh hal terkait produk ini.
3. Dokumen RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

BPR SYARIAH BDW
Hidup Tanpa Riba Demi Meraih Barokah